



PENETAPAN

Nomor : 0300/Pdt.G/2016/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Noraisyah binti Rinte, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003 Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M e l a w a n :

Amansyah bin Amat Peng, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003 Desa Pekasau, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;
Telah mendengar para pihak berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 20 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor: 0300/Pdt.G/2016/PA.Tgt tanggal 20 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser,

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Tgt



sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 022 / 14 / V / 1994, tanggal 16 Oktober 2014;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Pekasau Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser selama 22 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. Dwi Firmansyah bin Amansyah, lahir 3 Februari 2000;

b. Panji Husaini bin Amansyah, lahir 10 Nopember 2011

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering main judi;

5. Bahwa sejak tahun 2014 tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Hal. 2 dari 5 Penetapan. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Tgt



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Amansyah bin Amat Peng**) terhadap Penggugat (**Noraisyah binti Rinte**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat atas permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan ketentuan pasal 49 dan 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0300/Pdt.G/2016/PA.Tgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal

Hal. 4 dari 5 Penetapan. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Tgt



09 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Luqman Hariyadi, S.H.**, serta **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Halimah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. Luqman Hariyadi, S.H.
S.H.I.**

Moh. Bahrul Ulum,

2. Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 251.000

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Tgt